



**P U T U S A N**

Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tri Utomo Bin Parno;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /22 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jiwan Rt 04 Rw 02 Kec Kedungtuban Kab

Blora dan atau Desa Tapelan Rt 03 Rw 02  
Kecamatan Ngraho kabupaten Bojonegoro;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa Tri Utomo Bin Parno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Tri Utomo Bin Parno terbukti menurut hukum dan keyakinan yang sah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seperti terurai dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Tri Utomo Bin Parno pidana penjara selama selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.  
Denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) Subsider 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);  
4 (empat) biji selang muntho warna biru berukuran 4 dm;  
1 (satu) buah paralon berukuran 4 dm (1 putus);  
2 (dua) unit diesel merk dompeng;  
2 (dua) unit pompa berukuran 4 dm;  
1 (satu) unit JEP (penyedot pasir);  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Tri Utomo Bin Parno pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 15.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat di tepi bantaran sungai bengawan solo turut Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari tanggal dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira jam 15.00 Wib petugas kepolisian Sat Reskrim Polres Bojonegoro mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah adanya orang yang melakukan pertambangan pasir yang tidak memiliki izin yang dilakukan di bantaran sungai bengawan solo turut Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro dengan cara mekanik selanjutnya petugas Polres Bojonegoro melakukan penyelidikan mendatangi lokasi penambangan pasir yang tidak memiliki ijin (illegal).
- Dalam penyelidikan pada pukul 15.00 Wib petugas mengetahui Terdakwa telah mengelola penambangan pasir dibengawan solo dengan cara Terdakwa datang di lokasi jam 08.30 Wib, selanjutnya membeli solar untuk bahan bakar diesel sebanyak 60 liter dan di lokasi Terdakwa di bantu tenaga operator yang di bayar oleh terdakwa 2 orang saksi Riki Erfan dan saksi Ahmad keduanya bisa mengoperasikan mesin jep, selanjutnya keduanya langsung berjalan ke tengah sungai Bengawan solo melalui rakitan bambu yang diatasnya ada paralon, dan sesampainya di tengah jirigen solar ditaruh di tempat agak tinggi diatas diesel dan terhubung selang kecil tempat mengalirkan solar ke dalam mesin diesel, kemudian saksi Ahmad menyalakan mesin diesel, sedangkan saksi Riki Erfan memegang alat jep tidak lama pasir sudah mengalir dari paralon dan pasir tertumpah di tempat penampungan pasir, Selang 30 menit penyedotan pasir berlangsung, sopir truck datang (Pembeli) kemudian truck terparkir di dekat penampungan pasir, selanjutnya tenaga / kuli (saksi Kawi, saksi Bambang Prayitno) menaikkan pasir dari tempat penampungan ke dalam bak truck dengan menggunakan scrop, dan setelah baktruck penuh maka pembeli membayar uang ke Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00/ per rit ( per 1 dump truck).

Selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan biaya pengeluaran dengan dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ongkos tukang scroop	sebesar	Rp. 60.000, -
- Ongkos tukang Jep	sebesar	Rp. 50.000, -
- Operasional ( makan, rokok, camilan )	sebesar	Rp. 150.000,-
- Solar	sebesar	Rp. 360.000,-
Jumlah	sebesar	Rp.620.000,-

Penghasilan bersih Rp. 1.000.000,- Rp, 620.000,- = Rp. 380.000 (Tiga ratus delapan puluh ribu).

- petugas kepolisian Sat Reskrim Polres Bojonegoro berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan pasir yang tidak memiliki izin dan selanjutnya petugas mengamnakkan Terdakwa beserta barang bukti
  - Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
  - 4 (empat) biji selang muntho warna biru berukuran 4 dm
  - 1 (satu) buah paralon berukuran 4 dm (1 putus)
  - 2 (dua) unit diesel merk dompeng
  - 2 (dua) unit pompa berukuran 4 dm
  - 1 (satu) unit JEP (penyedot pasir)
- Terdakwa mengelola penambangan pasir tanpa seijin dari Gubernur Jawa Timur pihak yang berwenang memberi ijin penambangan pasir golongan C dan wilayah dasar sungai bengawan solo bukan merupakan wilayah penambangan yang ditentukan oleh Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Kabupaten Bojonegoro
- sehingga perbuatan terdakwa membawah dampak merusak ekosistem sungai dan dasar sungai bengawan solo seperti abrasi tergerusnya tanah warga masyarakat yang tinggal di sekitar bengawan solo baik yang terjadi pada musim kemarau maupun musim hujan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andry Tri Widaya, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib. di bantaran sungai bengawan Solo turut Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, saksi telah menangkap Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena ia telah melakukan penambangan pasir tanpa ada izinnnya ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di bantaran sungai bengawan solo karena sebelumnya saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang kemudian dari informasi tersebut saksi laporkan pada pimpinan dan atas perintah pimpinan saksi dengan teman-teman melakukan pengecekan di lapangan, dan ternyata benar kalau Terdakwa sedang melaksanakan penambangan pasir dengan cara mekanik tanpa ada izinnya ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bukannya sebagai pekerja penambangan pasir tersebut akan tetapi Terdakwa sebagai pemilik dari penambangan pasir itu ;
- Bahwa dalam usaha penambangan pasir tersebut, Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang sebagai pekerjanya yang mana ke-4 (empat) orang tersebut dijadikan sebagai saksi ;
- Bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu saksi dapatkan dari Terdakwa yang didapat dari penjualan pasir tersebut dan uang itu akhirnya saksi amankan untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa selain uang yang berhasil saksi amankan, saksi juga berhasil mengamankan barang berupa 4 (empat) biji selang muntho berwarna biru berukuran 4 dim, 1 (satu) buah paralon berukuran 4 dim, 2 (dua) unit mesin diesel merk dompeng, 2 (dua) unit pompa berukuran 4 dim dan 1 (satu) unit jep (penyedot pasir) ;
- Bahwa daerah bantaran sungai bengawan solo yang ditambang atau disedot pasirnya oleh Terdakwa itu adalah bukan wilayah atau daerah sungai yang boleh ditambang atau disedot pasirnya karena nantinya akan terjadi erosi atau longsong dan lagi penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mekanik ;
- Bahwa Pasir yang sudah disedot oleh Terdakwa itu kemudian dijual pada orang-orang dengan menempatkan truck-trucknya yang sudah antri ;
- Bahwa harga pasir setiap 1 (satu) truck nya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setiap harinya Terdakwa bisa menghasilkan pasir sebanyak 15 (lima belas) truck dalam melakukan penyedotan atau penambangan pasir di sungai bengawan Solo ;
- Bahwa penambangan pasir yang menggunakan alat atau mekanik dengan penambangan yang dilakukan secara manual itu juga tidak diijinkan, kalau penambangan secara mekanik harus ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Kementerian ESDM yang membidangi Minerba golongan C, sedangkan kalau secara manual harus ada ijin dari Kepala Desa ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang bernama Jep, alat tersebut yang dipergunakan untuk menyedot pasir dari dalam sungai yang kemudian pasir tersebut mengalir melalui pipa paralon ditempatkan diatas daratan dan setelah itu dinaikkan diatas truck ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Achmad Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib. di bantaran sungai bengawan Solo turut Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, saksi telah menangkap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa saksi tangkap karena ia telah melakukan penambangan pasir tanpa ada izinnya ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan penambangan pasir di bantaran sungai bengawan solo karena sebelumnya saksi telah menerima informasi dari masyarakat yang kemudian dari informasi tersebut saksi laporkan pada pimpinan dan atas perintah pimpinan saksi dengan teman-teman melakukan pengecekan di lapangan, dan ternyata benar kalau Terdakwa sedang melaksanakan penambangan pasir dengan cara mekanik tanpa ada izinnya ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa bukannya sebagai pekerja penambangan pasir tersebut akan tetapi Terdakwa sebagai pemilik dari penambangan pasir itu ;
- Dalam usaha penambangan pasir tersebut, Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang sebagai pekerjanya yang mana ke-4 (empat) orang tersebut dijadikan sebagai saksi ;
- Bahwa uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu saksi dapatkan dari Terdakwa yang didapat dari penjualan pasir tersebut dan uang itu akhirnya saksi amankan untuk dijadikan sebagai barang bukti ;
- Bahwa selain uang yang berhasil saksi amankan, saksi juga berhasil mengamankan barang berupa 4 (empat) biji selang muntho berwarna biru berukuran 4 dim, 1 (satu) buah paralon berukuran 4 dim, 2 (dua) unit mesin diesel merk dompeng, 2 (dua) unit pompa berukuran 4 dim dan 1 (satu) unit jep (penyedot pasir) ;
- Bahwa daerah bantaran sungai bengawan solo yang ditambang atau disedot pasirnya oleh Terdakwa itu adalah bukan wilayah atau daerah sungai yang boleh ditambang atau disedot pasirnya karena nantinya akan terjadi erosi atau

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

longsong dan lagi penambangan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan mekanik ;

- Bahwa Pasir yang sudah disedot oleh Terdakwa itu kemudian dijual pada orang-orang dengan menempatkan truck-trucknya yang sudah antri ;
- Bahwa harga pasir setiap 1 (satu) truck nya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Bahwa setiap harinya Terdakwa bisa menghasilkan pasir sebanyak 15 (lima belas) truck dalam melakukan penyedotan atau penambangan pasir di sungai bengawan Solo ;
- Bahwa penambangan pasir yang menggunakan alat atau mekanik dengan penambangan yang dilakukan secara manual itu juga tidak diijinkan, kalau penambangan secara mekanik harus ada ijin dari instansi yang berwenang yaitu Kementerian ESDM yang membidangi Minerba golongan C, sedangkan kalau secara manual harus ada ijin dari Kepala Desa ;
- Bahwa alat yang bernama Jep, alat tersebut yang dipergunakan untuk menyedot pasir dari dalam sungai yang kemudian pasir tersebut mengalir melalui pipa paralon ditempatkan diatas daratan dan setelah itu dinaikkan diatas truck ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan Ahli yaitu:

1. Dadang Aris Subiantoro, S.T., dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa Latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana Pertambangan, dan ahli bekerja pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro dan menjabat sebagai Kasubag ESDM ;
  - Bahwa tugas pokok ahli selaku Kasubag ESDM pada Kantor Dinas Lingkungan Hidup adalah melakukan kordinasi dan pengawasan terkait dengan kebijakan sektor ESDM dan Lingkungan hidup, termasuk didalamnya adalah mengenai pertambangan ;
  - Usaha pertambangan mekanik yaitu segala macam kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan menggunakan mesin sedangkan kalau usaha pertambangan manual yaitu segala macam kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga manusia ;
  - Bahwa usaha penambangan yang dilakukan di Kabupaten Bojonegoro adalah penambangan jenis mineral non logam seperti pasir darat, pasir sungai, batu andesit, batu onik, batu granit dan gamping, dan kalau usaha

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penambangan itu dilakukan di sungai bengawan Solo itu adalah usaha penambangan pasir sungai ;

- Bahwa semua kegiatan pengambilan pasir di sungai bengawan Solo itu harus mendapatkan ijin dan yang berhak mengeluarkan ijinnya yaitu P2T yaitu Pusat Pelayan Terpadu yang kedudukannya berada di tingkat Propinsi ;
- Bahwa tempat dimana Terdakwa melakukan penambangan pasir itu adalah termasuk daerah yang tidak boleh dilakukan penambangan pasir baik itu dilakukan secara mekanik maupun dilakukan secara manual ;
- Bahwa tidak diperbolehkan karena daerah yang dilakukan penambangan pasir oleh Terdakwa tersebut adalah termasuk daerah yang akan diadakan rekonsiliasi oleh Pemda sebagaimana tertuang didalam Perda nomor 23 Tahun 2016 ;
- Bahwa ada 15 (lima belas) wilayah atau daerah yang akan dilakukan rekonsiliasi oleh Pemda Kabupaten Bojonegoro dalam hal ini adalah Dinas ESDM yaitu Padangan, Kasiman, Purwosari, Klitidu, Malo, Trucuk, Gondang, Kedungadem, Baureno, Margomulyo, Sekar, Gayam, Kedewan, Ngraho dan Tambakrejo ;
- Bahwa kalau ketentuan itu dilanggar, maka tanah warga yang terdapat disekitar sungai bengawan Solo tersebut akan tergerus sehingga warga akan kehilangan luas tanahnya dan hal ini juga akan terjadi penurunan konstruksi bangunan ;
- Bahwa barang yang disita oleh Polisi itu menandakan kalau apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa itu adalah penambangan pasir dengan system mekanik, karena kalau manual itu murni pengambilan pasir didalam sungai itu semuanya dilakukan dengan tenaga manusia atau tangan manusia ;
- Bahwa di Pemda Kabupaten Bojonegoro ini, Kantor ESDM itu menjadi 1 (satu) dengan Kantor Sekretariat Daerah bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ;
- Bahwa ahli menjabat sebagai Kasubag ESDM di Kantor Lingkungan Hidup itu sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa secara umum potensi alam yang terdapat di Kabupaten Bojonegoro itu adalah batuan, gamping dan pasir ;
- Bahwa IUP pertambangan bisa dikeluarkan oleh Kantor ESDM yaitu dengan mengajukan permohonan di tingkat propinsi lalu ada rekomendasi tata ruang dan kemudian keluarlah ijin untuk eksploitasi tersebut ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewenangan dalam hal pertambangan itu adalah milik propinsi sedangkan Pemda tingkat Kabupaten itu hanya merekomendasikan saja ;
- Bahwa selama ini di Pemda Kabupaten Bojonegoro tidak pernah mengeluarkan rekomendasi pertambangan atau IUP ;
- Bahwa Penambangan pasir yang dilakukan oleh siapa saja dan tidak hanya yang dilakukan oleh Terdakwa itu pada kesimpulannya adalah tidak diperbolehkan baik itu penambangan yang dilakukan dengan cara manual maupun dengan cara mekanik, karena itu nantinya akan berakibat pada tergerusnya tanah warga disekitar sungai bengawan Solo dan rusaknya atau terjadinya penurunan konstruksi bangunan yang ada disekitar sungai bengawan Solo ;
- Bahwa menurut Undang-undang nomor 4 Tahun 2009, bahwa penambangan pasir itu adalah termasuk dalam golongan C yang termasuk didalamnya adalah mineral, logam dan batuan ;
- Bahwa apabila terjadi pendangkalan pada suatu sungai, aturannya tetap tidak diperbolehkan melakukan pengambilan atau penambangan pasir yang ada didalam sungai tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib. di tepian sungai bengawan Solo turut Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro, Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah melakukan penambangan pasir dengan tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir di sungai bengawan Solo ini baru sekali ini dengan memakan waktu selama 2 (dua) hari, hari pertama Terdakwa lakukan untuk pemasangan alat-alatnya dan pada hari kedua sudah mulai beroperasi atau melakukan penggalian ;
- Bahwa Alat-alat yang digunakan untuk melakukan penggalian pasir di sungai bengawan Solo itu yaitu 4 (empat) biji selang muntho, 1 (satu) buah paralon, 2 (dua) unit diesel, 2 (dua) pompa dan 1 jep dan semua alat-alat tersebut telah disita pada waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung mengoperasikan alat-alat tersebut karena ada 4 (empat) orang yang membantu Terdakwa dalam penggalian atau penambangan pasir tersebut, dan Terdakwa hanya tahu bahwa pasir tersebut sudah ada di daratan yang kemudian dinaikkan diatas truck ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasir dari hasil penggalian atau penambangan itu akan Terdakwa jual dan pada waktu itu memang sudah terjual sebanyak 1 (satu) truck dengan Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Pasir dari hasil penggalian atau penambangan itu baru terjual 1 (satu) truck saja sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap itu sedang dalam proses menaikkan pasir lagi ;
- Bahwa yang mempunyai ide usaha penambangan atau penggalian pasir didalam sungai bengawan solo tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin penggalian atau penambangan pasir tersebut ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada di Jakarta lalu karena ada pandemic covid 19 lalu Terdakwa pulang ke Bojonegoro, dan selama Terdakwa pulang ke Bojonegoro itu melihat orang-orang pada ramai melakukan pekerjaan penggalian atau penambangan pasir di tepian sungai bengawan Solo, atas hal tersebut lalu Terdakwa mempunyai niatan untuk melakukan penambangan atau penggalian pasir
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bertindak sebagai pemodalnya dengan mempekerjakan 4 (empat) orang, setelah Terdakwa mempunyai niatan seperti itu lalu selang beberapa hari lalu Terdakwa membeli dan mempersiapkan alat-alatnya dengan menanyakan kepada orang-orang disekitar sungai tentang alat-alat apa saja yang harus dipersiapkan dan yang harus dibeli ;
- Bahwa usaha penggalian atau penambangan pasir disitu itu tidak dilakukan secara bergerombol disatu tempat akan tetapi dilakukan secara berpencar dan antara 1 (satu) dengan lainnya kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter sampai 150 (seratus lima puluh) meter ;
- Bahwa dalam usaha penggalian atau penambangan pasir tersebut saya telah mengeluarkan kurang lebih Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa menurut cerita dari orang-orang sekitar, dalam 1 (satu) hari bisa menghasilkan 5 (lima) truck pasir yang setelah dipotong dengan biaya yang dikeluarkan tersisa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Alat pompa itu dimaksudkan untuk mengambil pasir sedangkan alat jep dimaksudkan untuk menyedot pasir dari dalam sungai ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) itu Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan pasir sebanyak 1 (satu) truck sewaktu truck itu sudah terisi penuh ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi a de charge;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. 4 (empat) biji selang muntho warna biru berukuran 4 dm;
3. 1 (satu) buah paralon berukuran 4 dm (1 putus);
4. 2 (dua) unit diesel merk dompeng;
5. 2 (dua) unit pompa berukuran 4 dm;
6. 1 (satu) unit JEP (penyedot pasir);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib. di tepian sungai bengawan Solo turut Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan penambangan pasir dengan tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir di sungai bengawan Solo ini baru sekali ini dengan memakan waktu selama 2 (dua) hari, hari pertama Terdakwa lakukan untuk pemasangan alat-alatnya dan pada hari kedua sudah mulai beroperasi atau melakukan penggalian ;
- Bahwa benar Alat-alat yang digunakan untuk melakukan penggalian pasir di sungai bengawan Solo itu yaitu 4 (empat) biji selang muntho, 1 (satu) buah paralon, 2 (dua) unit diesel, 2 (dua) pompa dan 1 jep dan semua alat-alat tersebut telah disita pada waktu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak langsung mengoperasikan alat-alat tersebut karena ada 4 (empat) orang yang membantu saya dalam penggalian atau penambangan pasir tersebut, dan saya hanya tahu bahwa pasir tersebut sudah ada di daratan yang kemudian dinaikkan diatas truck ;
- Bahwa benar Pasir dari hasil penggalian atau penambangan itu akan Terdakwa jual dan pada waktu itu memang sudah terjual sebanyak 1 (satu) truck dengan Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa benar Pasir dari hasil penggalian atau penambangan itu baru terjual 1 (satu) truck saja sedangkan pada saat saya ditangkap itu sedang dalam proses menaikkan pasir lagi ;
- Bahwa yang mempunyai ide usaha penambangan atau penggalian pasir didalam sungai bengawan solo tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin penggalian atau penambangan pasir tersebut ;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah setiap orang atau subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Tri Utomo Bin Parno yang dalam persidangan identitas Terdakwa telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi dan selama proses persidangan perkara ini Terdakwa mampu mengikutinya dengan baik dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sedang di persidangan tidak didapatkan alasan-alasan Pemaaf, alasan Pembena dan hapusnya kesalahan, sehingga kepada Terdakwa dapat dibebani tanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin atau IUPK**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 sekitar jam 15.00 Wib. di tepian sungai bengawan Solo turut Desa Tapelan Kecamatan Ngraho Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa telah melakukan penambangan pasir dengan tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir di sungai bengawan Solo ini baru sekali ini dengan memakan waktu selama 2 (dua) hari, hari pertama Terdakwa lakukan untuk pemasangan alat-alatnya dan pada hari kedua sudah mulai beroperasi atau melakukan penggalian ;

Menimbang, bahwa Alat-alat yang digunakan untuk melakukan penggalian pasir di sungai bengawan Solo itu yaitu 4 (empat) biji selang muntho, 1 (satu) buah paralon, 2 (dua) unit diesel, 2 (dua) pompa dan 1 jep;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak langsung mengoperasikan alat-alat tersebut karena ada 4 (empat) orang yang membantu Terdakwa dalam penggalian atau penambangan pasir tersebut, dan Terdakwa hanya tahu bahwa pasir tersebut sudah ada di daratan yang kemudian dinaikkan diatas truck ;

Menimbang, bahwa Pasir dari hasil penggalian atau penambangan itu akan Terdakwa jual dan pada waktu itu memang sudah terjual sebanyak 1 (satu) truck dengan Terdakwa telah menerima uang sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pasir dari hasil penggalian atau penambangan itu baru terjual 1 (satu) truck saja sedangkan pada saat Terdakwa ditangkap itu sedang dalam proses menaikkan pasir lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin penggalian atau penambangan pasir tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 4 (empat) biji selang muntho warna biru berukuran 4 dm, 1 (satu) buah paralon berukuran 4 dm (1 putus), 2 (dua) unit diesel merk dompeng, 2 (dua) unit pompa berukuran 4 dm, 1 (satu) unit JEP (penyedot pasir) barang bukti mana memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat membawahkan dampak merusak ekosistem sungai dan dasar sungai bengawan solo;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Tri Utomo Bin Parno, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan Kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 4 (empat) biji selang muntho warna biru berukuran 4 dm;
- 1 (satu) buah paralon berukuran 4 dm (1 putus);
- 2 (dua) unit diesel merk dompeng;
- 2 (dua) unit pompa berukuran 4 dm;
- 1 (satu) unit JEP (penyedot pasir);
- Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020, oleh kami, Salman Alfarasi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., Ainun Arifin, S.H..M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H., Penuntut Umum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

ttd

Ainun Arifin, S.H..M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Salman Alfarasi, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Syaiful Anam, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)